

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Komunikasi dalam suatu organisasi memiliki peranan utama dalam menyelenggarakan koordinasi, kolaborasi, dan pertukaran informasi di antara anggota tim guna mencapai tujuan bersama secara optimal. Organisasi sebagai sistem memerlukan komunikasi yang efektif baik di internal maupun eksternal untuk memastikan terciptanya kerja sama tim yang efisien. Pada organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan (Diskominfo Pessel) juga terjadi komunikasi organisasi yang individu-individunya saling bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan (Diskominfo Pessel) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Pesisir Selatan (PPID Utama). Dibentuknya PPID Utama dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan pada tahun 2014 merupakan wujud dari dijalankannya amanah Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang secara tegas memberikan kewajiban kepada badan publik untuk membuka informasi yang berkaitan dengan institusinya, kebijakan yang dihasilkan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kondisi keuangan, serta penggunaan anggaran.

Setiap tahunnya, Komisi Informasi Sumatra Barat (KI Sumbar) mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Undang - Undang

No.14 Tahun 2008 sehingga terlihat bagaimana kepatuhan badan publik di Provinsi Sumatra Barat terhadap keterbukaan informasi publik. Hasil monitoring dan evaluasi diumumkan pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Sumatera Barat. Pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang ke-8 pada 21 Desember 2023 lalu, PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan meraih penghargaan sebagai PPID yang informatif terbaik 1 kategori PPID kabupaten/kota Provinsi Sumatra Barat. Prestasi tersebut bukan kali pertama diraih oleh PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan, melainkan sudah dipertahankan selama 5 tahun (2019 – 2023) berturut – turut. Prestasi yang telah diraih dan dipertahankan oleh PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wujud dari adanya komitmen organisasi ini dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik (Wildan, 2024).

Prestasi bertahan PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan berimplikasi pada komitmen lainnya, yaitu ikut menjadikan PPID Pelaksana turut serta aktif dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di badan publiknya masing – masing sehingga harapannya KIP ini akan menjadi “budaya” di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Harapan tersebut diupayakan oleh PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan dengan memaksimalkan fungsi dan tugasnya, yaitu melakukan pembinaan organisasi terhadap seluruh PPID Pelaksana di Kabupaten Pesisir Selatan yang terdapat di 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 15 kecamatan, dan 182 nagari.

Meningkatkan keterbukaan informasi publik dilakukan dengan cara melakukan pembinaan organisasi oleh PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah dilakukan sejak tahun 2017 secara berkelanjutan hingga saat

sekarang ini. Pembinaan organisasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya PPID Pelaksana dalam mengelola informasi dan dokumentasi publik sehingga dapat melaksanakan keterbukaan informasi publik di badan publiknya masing-masing dengan tujuan agar masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang disediakan oleh pemerintah. Sesuai dengan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi yang sifatnya wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten/kota terluas kedua di Provinsi Sumatra Barat. Inilah salah satu bentuk tantangan dalam pembinaan ini karena luasnya wilayah Kabupaten Pesisir Selatan berdampak pada banyaknya badan publik (Organisasi perangkat daerah, kecamatan, dan nagari). Akan tetapi, hal tersebut tidak mengurangi komitmen dari PPID Utama dalam melakukan pembinaan organisasi, melainkan tantangan ini dianggap sebagai kesempatan untuk mendorong munculnya inovasi dalam teknologi informasi dan program-program pembinaan. Berbagai upaya inilah yang menjadi keunikan pembinaan organisasi yang dilakukan oleh PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan dibandingkan dengan PPID Utama tingkat kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatra Barat.

Inovasi teknologi informasi yang digunakan, seperti adanya sistem Daftar Informasi Publik (DIP) terintegrasi serta pemberian *website* kepada masing-masing PPID Pelaksana yang dikelola juga oleh PPID Utama. Kemudian upaya pembinaan, seperti secara rutin tiap tahunnya melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh PPID Pelaksana, melakukan bimbingan teknis,



sosialisasi, pembinaan langsung dengan mengunjungi PPID Pelaksana yang ada di organisasi perangkat daerah, kecamatan, dan nagari, kemudian melakukan monitoring baik secara langsung maupun daring melalui pemantauan *website*, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi internal di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap hasil pembinaan yang sudah dilakukan sekaligus dijadikan sebagai alat untuk melihat tingkat kepatuhan dan konsistensi badan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan KIP. PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan merupakan satu-satunya PPID tingkat pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat yang melakukan monitoring dan evaluasi internal ini. Oleh karena kewenangan dalam melakukan monitoring dan evaluasi KIP bukanlah kewenangan Diskominfo, sehingga dalam monitoring dan evaluasi ini Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan berkolaborasi dengan KI Sumbar dalam pelaksanaannya.

Monitoring dan evaluasi internal dilaksanakan secara bertahap, mulai dari persiapan monitoring dan evaluasi oleh PPID Utama, sosialisasi kepada PPID Pelaksana, pengiriman kuesioner kepada PPID Pelaksana serta pengembaliannya untuk dinilai, mengunjungi lima badan publik dengan nilai tertinggi untuk verifikasi kuesioner dengan kondisi *real* di badan publik (visitasi), kemudian pemeringkatan atau pelaporan. Monev ini memiliki indikator penilaian, yaitu pengembangan *website*, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, dan penyediaan informasi publik.

Kemudian, melihat sejauh mana unsur komitmen, kolaborasi dan inovasi dalam implementasi KIP oleh PPID Pelaksana.

Merujuk pada data monitoring dan evaluasi internal yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, diperoleh hasil bahwa semua badan publik kategori organisasi perangkat daerah dan kecamatan mengembalikan kuesioner, dengan terdapat diantaranya 6 dari 26 badan publik kategori organisasi perangkat daerah berpredikat informatif, 2 dari 15 kecamatan berpredikat informatif, 4 dari 38 nagari yang mengisi kuesioner berpredikat informatif, sedangkan 144 nagari lainnya tidak mengembalikan kuesioner. Data tersebut memberikan potret bahwa masih banyak PPID Pelaksana yang belum melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana mestinya walaupun sudah dilakukan pembinaan oleh PPID Utama. Padahal, idealnya adalah ketika pembinaan organisasi telah dilakukan oleh PPID Utama, keterbukaan informasi publik semestinya sudah dilaksanakan oleh PPID Pelaksana sehingga mendapat predikat informatif.

Kesalahan-kesalahan yang terkesan sederhana masih terjadi walaupun sudah dilakukan pembinaan. Seperti halnya PPID Pelaksana mengunggah dokumen yang belum disertai tanda tangan, tidak tepat dalam penempatan stempel, mempublikasikan nomor induk kependudukan (NIK), dan berbagai persoalan lainnya yang berakibat pada informasi tersebut tidak lolos verifikasi untuk dipublikasikan. Kemudian, pada tahun 2023 PPID Utama pernah turun tangan dalam melakukan mediasi antara masyarakat dan PPID Pelaksana untuk penyelesaian sengketa informasi di KI Sumbar. Persoalan tersebut pun muncul karena adanya ketidakpahaman dari PPID Pelaksana tentang KIP ini. Setelah

dilakukan mediasi, ternyata informasi yang diminta masyarakat merupakan informasi yang bisa diberikan, bukan informasi yang dikecualikan. Selain itu, terdapat juga kasus PPID Pelaksana yang tidak mengembalikan kuesioner pada saat monev internal dilakukan atau mengembalikan kuesioner tersebut dalam keadaan kuesioner yang tidak diisi. Seperti halnya pada tahun 2023, dari 182 nagari, hanya 38 nagari yang mengembalikan kuesioner monitoring dan evaluasi internal.

Keterbukaan informasi publik penting untuk dilaksanakan oleh badan publik. Selain merupakan bentuk pemberian hak kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik juga mendorong agar masyarakat tidak terus-menerus menaruh kecurigaan terhadap pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, badan publik tidak semestinya tertutup terhadap masyarakat, jangan bersembunyi atau bergelut dalam kain sarung perkara uang rakyat dan proyek pembangunan jangan dibicarakan dalam “goa” tersembunyi, justru keterbukaan informasi publik inilah sebagai sarana untuk membuka semuanya kepada masyarakat (*92news.id*, 2022).

Pelaksanaan pembinaan organisasi oleh PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan tampaknya perlu ditinjau lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti ingin mengangkat permasalahan tersebut ke dalam kajian komunikasi organisasi dengan melihat komunikasi organisasi PPID Utama dalam pelaksanaan pembinaan ini serta interaksi komunikasi organisasi yang terjadi. Komunikasi organisasi PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan akan dilihat melalui arah aliran informasi komunikasi organisasi dan saluran komunikasi yang digunakan.



Penelitian mengenai komunikasi organisasi dalam kaitannya dengan informasi publik pernah dilakukan oleh Arsyah *et al.*, (2022) bertajuk “Komunikasi Antar Organisasi di Pemerintah Kota Bogor dalam Penyediaan Informasi Publik Tahun 2020” dan penelitian oleh Rimayanti *et al.*, (2021), yaitu “Pelaksanaan Keterbukaan Informasi oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Garut”. Hasil dari kedua penelitian tersebut membuktikan bahwa bagaimana keberlangsungan organisasi dalam menjalankan fungsinya dipengaruhi juga oleh bagaimana komunikasi dalam organisasi tersebut. Kemudian, terlihat bahwa keterbukaan informasi publik juga telah menjadi media komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat. Pentingnya keterbukaan informasi publik ini sehingga diperlukan pengelolaan informasi publik yang baik agar tercapainya penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Komunikasi dalam organisasi tidak hanya digunakan untuk berinteraksi, tetapi juga berperan sebagai media dalam mencapai tujuan organisasi (Morissan, dalam Nainggolan *et al.*, 2021, h. 7). PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan pembinaan ini memiliki tujuan agar PPID Pelaksana ikut aktif dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di badan publiknya masing-masing. Akan tetapi, walaupun pembinaan sudah dilakukan, masih banyak PPID Pelaksana yang belum melaksanakan KIP ini. Untuk menjalankan fungsi PPID Utama dan mencapai tujuan pembinaan ini, salah satu hal paling mendasar yang perlu diperhatikan adalah komunikasi organisasi PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan itu sendiri. Sesuatu hal apapun yang dilahirkan oleh suatu organisasi berasal dari

suatu proses komunikasi. Peranan komunikasi organisasi PPID Utama sangat dibutuhkan untuk dapat menjalankan salah satu fungsi PPID Utama, yaitu melaksanakan pembinaan organisasi terhadap PPID Pelaksana.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai komunikasi organisasi pada PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya melakukan pembinaan terhadap PPID Pelaksana. Oleh karena itu, peneliti mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan penelitian dengan judul **“Komunikasi Organisasi dalam Upaya Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Pesisir Selatan)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu “Bagaimana komunikasi organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya membina keterbukaan informasi publik?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan komunikasi organisasi PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya membina keterbukaan informasi publik.
2. Menjelaskan interaksi komunikasi organisasi PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya membina keterbukaan informasi publik.



## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis.

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah pada perkembangan Ilmu Komunikasi mengenai komunikasi organisasi, khususnya pada komunikasi dalam organisasi pemerintahan dalam upaya membina keterbukaan informasi publik serta dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya dengan kajian yang relevan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan, khususnya bagi PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengembangkan komunikasi organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam upaya membina keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian, penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi organisasi pemerintah daerah lainnya dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, serta menambah wawasan peneliti dan pembaca dalam pengaplikasian komunikasi dalam organisasi pemerintahan.